



PUTUSAN

Nomor: 31/Pdt.G/2006/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam perundingan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: _____

Des.H. ONENG WINANGUN bin SUPARMO, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pemada, tempat tinggal di Jl.Sutanmadja Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**; _____

MELAWAN

HL MASKUNAH NUR AZLIAH binti H.A. MAKSUM, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukasenang RT.25/10 Desa Compreng Kecamatan Compreng Kabupaten Subang, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**; _____

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; _____
- Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut: _____

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 31/Pdt.G/2006/PTA.Bdg tanggal 4 Mei 2006 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1427 H, yang amarnya berbunyi: _____

Mengadili: _____

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima; _____

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang untuk memanggil para pihak, dua orang saksi keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Subang untuk diminta keterangannya di bawah sumpah; _____

- Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mengembalikan Bundel A perkara serta Salinan Putusan Sela ini kepada Pengadilan Agama Subang dengan perintah agar apabila pemeriksaan tambahan telah selesai Bundel A dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan secepatnya dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam waktu yang tidak terlalu lama; _____



1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding: _____

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut: _____

MENGADILI

1. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mencatat dalam Register Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut: _____
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Subang untuk segera membentahkan bunyi amar putusan ini kepada pihak berperkar: _____
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah): _____

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari SENIN tanggal 9 APRIL 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 RABIUL AWWAL 1428 Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAHMAT SATYAWIBAWA, MH, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MADJID SHOLEH, SH, MH, dan Drs. H. ADAM MURTAQI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dengan dihadiri oleh DEDE SURYADI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama tersebut, tanpa dihadiri Penibanding dan Terbanding: _____

KETUA MAJELIS



Drs. H. RAHMAT SATYAWIBAWA, MH.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL MADJID SHOLEH, SH, MH.

Drs. H. ADAM MURTAQI

PANITERA



PANITERA PENGANTIL

DEDE SURYADI

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp. 75.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Pemberkasam	Rp. 46.000,-
Jumlah	Rp. 127.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)